

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam persepektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemerkoasaan dalam rumah tangga atau *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pemerkoasaan terhadap istri atau biasa disebut *marital rape* ini dikategorikan sebagai kekerasan langsung yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dengan aman dan hak menikmati seksual dengan baik. *Marital rape* sangat berdampak cukup berat bagi korban, yaitu istri. Dampak *marital rape* seperti rusaknya alat reproduksi, rusaknya siklus haid, dimungkinkan adanya pemukulan dari suami yang kemudian berdampak trauma atau ketakutan berhubungan seksual.
2. Perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam hukum pidana umum Indonesia, yaitu KUHP belum ada peraturannya. KUHP yang berlaku sekarang hanya mengatur mengenai perkosaan yang dikenal secara umum, yaitu perkosaan yang terjadi diluar ikatan perkawinan sebagaimana diatur

dalam Pasal 285 KUHP, sehingga perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan. Maka konsekuensinya terhadap istri selaku korban tidak bisa mengadukan pelaku dalam hal ini suami dengan tuduhan perkosaan. Seandainya bisa maka dalam penyelesaiannya perkara akan di proses sebagai tindak pidana penganiayaan yang dapat diancam dengan Pasal 351, 354, dan 356 jika mengacu pada KUHP.

Pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan suami-istri pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tersirat merupakan perbuatan KDRT. Argumen penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah asas kehormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan korban. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah: a) kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. b) kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya. c) kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. d) penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga.

Perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, tetapi perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan

seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT. Pengaturan lebih jelas juga terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h UU TPKS, bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

3. Pemaksaan hubungan seksual dalam relasi suami-istri adalah sebuah penghinaan paling serius terhadap integritas perempuan. Hal ini merupakan bentuk kekerasan atau pemaksaan terhadap perempuan yang terberat karena tidak hanya membawa dampak buruk yang sifatnya fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu, sudah semestinya diperjuangkan sistem yang lebih adil dan lebih melindungi hak-hak seksual perempuan. Islam sangat mengecam tindakan pemaksaan hubungan seksual juga kekerasan yang dilakukan suami atas istri. Islam datang dengan misi pokoknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, laki-laki maupun perempuan. Islam mengajarkan relasi seksual suami-istri yang sejajar dan setara, sehingga kejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dan relasi yang baik dan patut antara suami dan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Menurut hukum Islam, kekerasan seksual terhadap istri merupakan tindakan pidana dan dilarang. Islam memandang terjadinya kekerasan seksual dari dua sisi, yaitu suami dan istri. Jika suami memaksa dengan gaya seksual yang menyimpang, maka itu dilarang. Demikian pula, jika istri menolak berhubungan tanpa alasan yang syar'i.

Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan

dalam Islam dengan alasan dari sisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan, terutama dari *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu *hifdz an-nafs* dan *hifdz an-nasl*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, maka dapat diketahui bagaimana dinamika hukum di Indonesia dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Oleh karena itu, para suami diharapkan dapat menggauli istrinya secara *ma'ruf* dengan larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri, seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga dan dalam masyarakat. Dari sinilah, masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah.
2. Terkait Pasal 8 huruf a UU PKDRT, pembuat Undang-undang harus menguraikan secara rinci pemaksaan dalam batasan yang limitif apabila pelaku dan korban adalah suami terhadap istri. Pembuat Undang-undang juga perlu mengkaji penjatuhan sanksi yang lebih solutif tanpa berpotensi menimbulkan perceraian tetapi efektif memberikan efek jera kepada pelaku serta berorientasi pada perlindungan korban. Penegak hukum juga perlu melakukan langkah preventif untuk merevolusi mental serta mendidik

masyarakat Indonesia agar menerapkan prinsip *equality before the law* dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam ranah perkawinan.

3. Pengaturan dan perlindungan terhadap *marital rape* sebaiknya diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan komplit menjelaskan *marital rape*. Pengaturan *marital rape* seharusnya menjadi urgensi karena *marital rape* merupakan perbuatan yang terdiri dari kekerasan fisik, yakni luka yang terlihat dan kekerasan psikis, dalam hal ini mengakibatkan luka yang tidak terlihat, yaitu trauma. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir permasalahan *marital rape* sehingga dalam menyelesaikan permasalahan *marital rape* tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.
4. Bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu memahami dengan baik tentang perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, sehingga peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi.